

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 201/0/2002 TANGGAL 28 NOVEMBER 2002**

**STATUTA UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**MUKADIMAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Sesungguhnya adalah hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat, minat, bakat, dan kemampuan masing-masing dan adalah kewajiban masyarakat dan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai upaya untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.

Universitas Syiah Kuala, yang lahir dari hasrat dan perbuatan nyata rakyat Aceh sebagai perwujudan tanggung jawabnya dalam upaya mencerdaskan bangsa, adalah institusi penyelenggara pendidikan tinggi, secara berkesinambungan perlu mengembangkan pola berfikir para anggota sivitas akademiknya yang didasarkan kepada wawasan kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama dan spiritual, budaya kebangsaan, kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam memperkuat dan meningkatkan peran serta dalam memantapkan citra dan jati dirinya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan zamannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Universitas Syiah Kuala membutuhkan sebuah statuta yang akan menjadi pedoman dasar dan acuan untuk perencanaan pengembangan program, penyelenggaraan kegiatan fungsional, dan sebagai rujukan dalam mengembangkan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku bagi setiap warga Universitas Syiah Kuala.

Atas dasar itu, Statuta Universitas Syiah Kuala ini ditetapkan sebagaimana tertera di bawah ini.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Di dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
- (2) Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (3) Program diploma adalah satuan kegiatan pendidikan tinggi yang terminal diarahkan terutama untuk penguasaan kemampuan dan keterampilan tertentu.
- (4) Program Sarjana adalah satuan pendidikan tinggi yang diarahkan terutama untuk mendapatkan kemampuan akademik.
- (5) Program Pasca Sarjana adalah satuan pendidikan tinggi yang merupakan lanjutan dari Program Sarjana yang diarahkan terutama pada pola kegiatan mandiri, inovatif, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
- (6) Program Spesialis adalah satuan pendidikan profesional yang merupakan lanjutan searah dari program pendidikan sarjana dan atau program profesional setara program sarjana yang diarahkan terutama untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan bidang keahlian tertentu dalam upaya peningkatan mutu pelayanan bagi pemakai jasa bidang-bidang bersangkutan.
- (7) Peserta didik adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar di Universitas Syiah Kuala.

- (8) Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar pada Universitas Syiah Kuala.
- (9) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Syiah Kuala yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku pada Universitas Syiah Kuala.
- (10) Pimpinan Universitas Syiah Kuala adalah Rektor dan para Pembantu Rektor Universitas Syiah Kuala.
- (11) Senat Universitas adalah Senat Universitas Syiah Kuala.
- (12) Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Syiah Kuala.
- (13) Warga Universitas Syiah Kuala adalah satuan unsur dosen, mahasiswa, dan pegawai administrasi Universitas Syiah Kuala.
- (14) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

## **BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Universitas Syiah Kuala akan dikembangkan menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dan menghasilkan lulusan yang taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki semangat demokrasi dengan wawasan luas, kemandirian, dan mampu bersaing dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan kesenian yang mendukung pembangunan nasional, memajukan masyarakat dan budaya bangsa.

### **Pasal 3**

Universitas Syiah Kuala akan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional, regional, dan daerah sesuai dengan falsafah universitas, menciptakan dan membina suasana akademik yang sehat di lingkungan kampus, mengembangkan dan ikut melestarikan temuan-temuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.

### **Pasal 4**

- (1) Universitas Syiah Kuala bertujuan untuk:
  - a. mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, Subhanahu wa Taala, menghayati nilai-nilai kemanusiaan, memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi dan mempunyai kemampuan akademik dan atau profesional untuk mengembangkan dan atau menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
  - b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan pemanfaatannya bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
  - c. mengembangkan potensi yang secara kodrati terdapat dalam diri manusia agar mampu memanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan sumber daya alam dan memelihara lingkungan untuk kesejahteraan rakyat.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, kebijak penyelenggaraan kegiatan pendidikan didasarkan kepada:
  - a. tujuan pendidikan nasional;
  - b. kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan;
  - c. kepentingan masyarakat;
  - d. minat, kemampuan, dan prakarsa pribadi;
  - e. pola ilmiah pokok Universitas Syiah Kuala;
  - f. peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III JATI DIRI**

#### **Pasal 5**

- (1) Perguruan Tinggi ini bernama Universitas Syiah Kuala yang disingkat sebagai Unsyiah..
- (2) Unsyiah. adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan pada tanggal 2 September 1961 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 tahun 1961, tanggal 21 Juli 1961, yang dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 161 tahun 1962, tanggal 24 April 1962.
- (3) Hari jadi Universitas Syiah Kuala adalah tanggal 2 September.

#### **Pasal 6**

Universitas Syiah Kuala berkedudukan di Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan kampus utama terletak di Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, Banda Aceh.

#### **Pasal 7**

- (1) Universitas Syiah Kuala mempunyai lambang resmi yang terdiri atas *bungong seuleupok* (bunga teratai) yang sedang mekar.
- (2) *Bungong seuleupok* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwarna kuning emas terdiri atas lima lembar mahkota bunga yang ujung-ujungnya membentuk segi lima sama sisi, dan di antara tiap lembar mahkota bunga terdapat sehelai kelopak bunga.
- (3) Di dalam lambang tersebut terdapat:
  - a. gambar Tugu Darussalam berwarna kuning emas
  - b. tulisan Universitas Syiah Kuala berwarna hitam membentuk kubah dengan bagian atas tugu menjadi puncak kubah.
- (4) Arti masing-masing komponen lambang adalah sebagai berikut:
  - a. lima lembar mahkota *bungong seuleupok* melambangkan Pancasila sebagai falsafah dan azas negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
  - b. *bungong seuleupok* dengan mahkota terkembang melambangkan kemurnian.
  - c. Tugu Darussalam melambangkan kemerdekaan, perdamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa.
  - d. Kubah melambangkan azas Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **Pasal 8**

- (1) Universitas Syiah Kuala mempunyai pataka yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Pataka berbentuk empat persegi dengan warna dasar hijau lumut;

- b. perbandingan ukuran panjang dan lebar pataka adalah 4 : 3;
  - c. lambang Universitas Syiah Kuala tergambar di tengah-tengah pataka;
  - d. pinggir pataka diberi rumbai-rumbai berwarna kuning emas.
- (2) Pataka Universitas Syiah Kuala dipakai dalam ruang upacara resmi kebesaran Universitas Syiah Kuala mendampingi Sang Merah Putih.

#### **Pasal 9**


- (1) Universitas Syiah Kuala mempunyai bendera berwarna hijau tua yang di tengah-tengahnya memuat lambang Universitas Syiah Kuala.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi garis pinggir yang berwarna kuning emas.
- (3) Perbandingan panjang dan lebar bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 : 2.

#### **Pasal 10**


Pataka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dibawah ini.



Logo Universitas Sviah Kuala



Bendera Universitas Syiah Kuala sesuai dengan pasal 9



Pataka Universitas Syiah Kuala sesuai dengan pasal 9

### Pasal 11

- (1) Masing-masing Fakultas dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala mempunyai bendera dengan warna sebagai berikut:
- Fakultas Ekonomi mempunyai warna dasar kuning;
  - Fakultas Kedokteran Hewan mempunyai warna dasar ungu;
  - Fakultas Hukum mempunyai warna dasar merah;
  - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mempunyai warna dasar biru ;
  - Fakultaas Teknik mempunyai warna dasar jingga;
  - Fakultas Pertanian mempunyai warna dasar hijau daun;
  - Fakultas Kedokteran mempunyai warna dasar hijau muda;
  - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam mempunyai warna dasar coklat muda;

- (2) Di tengah-tengah masing-masing bendera fakultas termuat lambang Universitas Syiah Kuala.
- (3) Masing-masing bendera fakultas diberi garis pinggir berwarna hijau tua sebesar 0.05 meter.
- (4) Ukuran bendera fakultas lebih kecil dari ukuran bendera Universitas Syiah Kuala namun tetap mengacu kepada ukuran 3:2.
- (5) Warna dasar bendera fakultas yang didirikan kemudian akan ditentukan oleh Pimpinan Universitas Syiah Kuala.

#### **Pasal 12**

Himne Universitas Syiah Kuala adalah *Universitas Syiah Kuala, Guru Kami*, yang lagunya digubah oleh Muchtar Embut dan syairnya ditulis oleh W.S. Rendra pada tanggal 1 Juli 1970.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam setiap upacara resmi Universitas Syiah Kuala, Rektor, Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, dan Guru Besar mengenakan toga, topi, dan kalung jabatan, dan para anggota senat lainnya mengenakan toga dan topi.
- (2) Kalung jabatan Rektor berupa untaian lambang Universitas Syiah Kuala yang terbuat dari perak asli bersepuh emas.
- (3) Kalung jabatan Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana berupa untaian lambang Universitas Syiah Kuala yang terbuat dari bahan perak murni.
- (4) Kalung jabatan para Guru Besar berupa selempang dengan warna dasar bendera fakultas masing-masing dan sebuah lambang Universitas Syiah Kuala terbuat dari plat kuningan bersepuh emas tergantung pada ujung selempang.
- (5) Topi Pimpinan Universitas Syiah Kuala, dan para Anggota Senat lainnya memakai rumbai-rumbai berupa pilinan benang berwarna sesuai dengan warna dasar Universitas Syiah Kuala.
- (6) Toga dan asesori para Guru Besar dan anggota Senat Universitas disesuaikan dengan peraturan Kerumahtanggaan Senat Universitas.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Universitas Syiah Kuala menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan tinggi adalah proses belajar mengajar yang menghasilkan manusia terdidik.
- (3) Penelitian adalah kegiatan atau proses ilmiah dalam upaya menemukan dan menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru untuk memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan akademik dalam proses pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

#### **Pasal 15**

- (1) Pendidikan di Universitas Syiah Kuala terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar kesarjanaan terdiri atas program Sarjana dan Program Pasca Sarjana.
- (3) Program Pasca Sarjana terdiri atas Program Magister dan Program Doktor.
- (4) Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV serta Program Spesialis.
- (5) Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan tatap muka dan atau jarak jauh;
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

Fakultas, jurusan/bagian dan Laboratorium atau Studio dapat menyelenggarakan program pendidikan yang tidak terkait dengan pemberian gelar akademik atau sebutan profesional.

#### **Pasal 17**

- (1) Proses pendidikan diselenggarakan melalui kuliah dan praktikum.
- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan Universitas Syiah Kuala dapat melakukan seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatannya Universitas Syiah Kuala menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat dipakai sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan tertentu sepanjang dibutuhkan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan kepada sasaran kegiatan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam upaya menyampaikan pengetahuan dan atau pelatihan ketrampilan tertentu sepanjang situasi dan kondisi menghendakinya.

#### **Pasal 19**

- (1) Universitas Syiah Kuala menerapkan sistem kredit semester dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

- (1) Tahun akademik Universitas Syiah Kuala dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni
- (2) Tahun akademik dibagi ke dalam dua semester: semester ganjil dan semester genap, yang masing-masing terdiri atas 16 minggu dan dipisahkan oleh masa libur selama dua sampai delapan minggu.
- (3) Semester Ganjil dimulai bulan September dan Semester Genap dimulai bulan Peberuari.
- (4) Masa libur antar Semester dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terprogram yang penyelenggaraannya akan ditetapkan pimpinan universitas.

- (5) Pelaksanaan yang lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dalam kalender akademik Universitas Syiah Kuala.

#### **Pasal 21**

- (1) Upacara Wisuda diadakan pada setiap akhir penyelenggaraan pendidikan akademik atau profesional.
- (2) Pelaksanaan tata cara upacara wisuda ditetapkan oleh Rektor.

### **BAB V KURIKULUM**

#### **Pasal 22**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Syiah Kuala dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang disusun untuk mencapai sasaran program studi.
- (2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
- (3) Program studi merupakan kesatuan rencana dan kegiatan belajar dengan berpedoman kepada penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau pendidikan profesional yang diselenggarakan menurut kurikulum tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap ilmiah yang sesuai dengan kurikulum.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (5) Isi kurikulum inti dan kurikulum institusional berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 23**

- (1) Program Studi yang terkait pada gelar Sarjana dan sebutan profesional yang setara masing-masing merupakan program 8 (delapan) semester.
- (2) Program Studi yang terkait pada gelar Magister dan sebutan profesional yang setara masing-masing merupakan program 4 (empat) semester sesudah menyelesaikan Program Sarjana atau Program Profesional yang setara dengan Program Sarjana.
- (3) Program Studi yang terkait dengan gelar Doktor dan sebutan profesional yang setara masing-masing merupakan program 5 (lima) semester sesudah menyelesaikan Program Magister atau Program Profesional yang setara dengan Program Magister.
- (4) Beban studi dan masa studi efektif maksimum untuk setiap Program Studi di sesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan program akademiknya pada Fakultas lain dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.
- (2) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah antar fakultas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya tambahan.



- (3) Pelaksanaan teknis antar fakultas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

## **BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR**

### **Pasal 25**

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dinilai secara berkala melalui ujian, pelaksanaan tugas tertentu, penulisan laporan, penulisan karya ilmiah, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Penilaian hasil belajar dilaksanakan dalam bentuk ujian semester dan ujian akhir program studi secara tertulis atau lisan, ujian skripsi, ujian tesis, atau ujian disertasi.
- (3) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk Program Sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi.
- (4) Nilai hasil belajar peserta didik dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang secara berturut-turut masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (5) Ujian akhir program studi suatu program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi;
- (6) Ketentuan yang lebih rinci tentang penilaian hasil belajar sebagaimana yang dimaksud diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester dan Administrasi Akademik yang ditetapkan oleh Rektor, berdasarkan persetujuan Senat Universitas.

### **Pasal 26**

- (1) Ujian akhir program pendidikan akademik terdiri atas:
  - a. ujian skripsi atau ujian komprehensif atau ujian karya tulis yang diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana
  - b. ujian tesis yang diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.
  - c. ujian disertasi yang diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.
- (2) Dalam program studi tertentu penilaian hasil belajar dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi, tesis, atau disertasi.
- (3) Semua ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan secara tertulis atau lisan atau kedua-duanya.
- (4) Tata cara pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh masing-masing Fakultas dan Program Pasca Sarjana.

### **Pasal 27**

- (1) Rektor berwenang untuk mengakhiri kedudukan seseorang sebagai mahasiswa dan mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak lagi untuk meneruskan kegiatan pendidikannya di Universitas Syiah Kuala apabila yang bersangkutan :
  - a. telah melewati batas waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan program pendidikan yang bersangkutan;
  - b. memperlihatkan kegiatan belajar yang kurang memadai, termasuk kegagalan yang terlalu banyak dalam ujian yang telah ditempuh;
  - c. tidak menempuh ujian tanpa alasan yang wajar sesudah mengikuti kegiatan-kegiatan belajar yang lazim;
  - d. mengalami kegagalan lain dalam pelaksanaan kegiatan pendidikannya;

- e. terbukti terlibat dalam tindak kejahatan;
  - f. melanggar etika tertentu, yang jenisnya ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas; atau
  - g. mengajukan permohonan berhenti.
- (2) Dekan Fakultas atau Direktur Program Pasca Sarjana mengajukan usul pemberhentian seseorang mahasiswa kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas atau persetujuan Pimpinan Program Pasca Sarjana.
  - (3) Rektor dapat melimpahkan sebagian atau seluruh wewenang pemberhentian seseorang mahasiswa kepada Dekan Fakultas atau Direktur Program Pasca Sarjana.

## **BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN, DAN KODE ETIK**

### **Pasal 28**

- (1) Universitas Syiah Kuala menjunjung tinggi norma kebebasan akademik yang merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
- (2) Universitas Syiah Kuala mengupayakan, menjunjung tinggi, dan menjamin hak sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi, sepanjang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, para anggota sivitas akademika:
  - a. dapat mempergunakan sumber daya Universitas Syiah Kuala, sepanjang kegiatan dan pemakaian sumber daya tersebut tidak ditujukan dan tidak dipakai untuk merugikan pihak lain, dan tidak digunakan semata-mata untuk memperoleh keuntungan material secara pribadi;
  - b. harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas Syiah Kuala.

### **Pasal 29**

- (1) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian tak terpisahkan dari kebebasan akademik.
- (2) Universitas Syiah Kuala menghormati kebebasan mimbar akademik yang memungkinkan anggota sivitas akademika mengemukakan atau menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara lisan dan atau tertulis dalam bentuk ceramah, seminar, kuliah, panel diskusi, simposium, diskusi, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan norma, kaidah, dan etika keilmuan.
- (3) Dalam kaitan dengan kebebasan mimbar akademik, Universitas Syiah Kuala dapat mengundang tenaga ahli dari luar lingkungan Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sepanjang sesuai dengan norma, kaidah, dan etika keilmuan.
- (4) Universitas Syiah Kuala melaksanakan kebebasan mimbar akademik sebagai ilmu-amaliah dan amal-ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.

### **Pasal 30**

Dalam pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Universitas Syiah Kuala:

- a. memiliki kode etik yang disebut Kode Etik Universitas Syiah Kuala

- b. mengharuskan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan kebebasan tersebut sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

### **Pasal 31**

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan pembangunan nasional.
- (2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Senat Universitas berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

Universitas Syiah Kuala menghormati etika akademik dalam arti menghargai hakikat masing-masing ilmu.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam upaya pengembangan, penyebarluasan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian Universitas Syiah Kuala berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan adalah kebebasan bagi sivitas akademika Universitas Syiah Kuala untuk mengembangkan ilmunya sesuai dengan kodrat, kemampuan, norma, dan kaidah keilmuan yang berlaku.
- (3) Senat Universitas bertanggung jawab mengatur dan mengelola perwujudan otonomi keilmuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 34**

- (1) Kode Etik Universitas Syiah Kuala merupakan norma-norma keilmuan, kebiasaan-kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan-aturan lain yang resmi yang harus dianut oleh setiap warga Universitas Syiah Kuala.
- (2) Pelanggaran Kode Etik Universitas Syiah Kuala dapat dikenakan sanksi oleh Pimpinan Universitas Syiah Kuala.
- (3) Sanksi untuk warga Universitas Syiah Kuala yang bekerja pada Fakultas diajukan oleh Dekan/Ketua Senat Fakultas kepada Rektor setelah mendengarkan terlebih dahulu pembelaan diri warga bersangkutan.
- (4) Sanksi warga Universitas Syiah Kuala yang bekerja pada Kantor Pusat Administrasi ditetapkan oleh Rektor setelah mendengar keterangan atau pembelaan diri yang bersangkutan dalam rapat pimpinan Universitas bersama para Kepala Biro Universitas Syiah Kuala.
- (5) Para anggota Senat Fakultas, Program Pasca Sarjana, dan Senat Universitas Syiah Kuala atau Rapat pimpinan Universitas dengan para Kepala-Kepala Biro yang mempunyai hubungan keluarga langsung atau tidak langsung dan atau mempunyai hubungan khusus dengan warga yang diduga telah melanggar kode etik, tidak dibenarkan menghadiri sidang-sidang yang khusus diadakan untuk membicarakan pelanggaran kode etik tersebut.
- (6) Semua pembicaraan dalam rapat Senat dan rapat Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat rahasia.
- (7) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 35**

- (1) Kode Etik Universitas Syiah Kuala mengharuskan setiap warganya agar:
  - a. jujur dalam melaksanakan proses belajar mengajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membuat karya tulis ilmiah, karya seni, dan kegiatan ilmiah lainnya;
  - b. mempunyai disiplin kerja dan tanggung jawab yang tinggi dalam melakukan tugas-tugas yang berkenaan dengan Universitas Syiah Kuala.
  - c. menjaga kesopanan berpakaian, bertutur kata, dan berperilaku;
  - d. menjaga nama baik Universitas Syiah Kuala;
  - e. lebih mengutamakan kepentingan Universitas Syiah Kuala daripada kepentingan pribadi atau golongan;
  - f. selalu menjaga rahasia atau sesuatu yang patut diduga sebagai rahasia dalam hubungan dengan pekerjaan dan jabatannya;
  - g. mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan waktu kerjanya untuk kemajuan Universitas Syiah Kuala;
  - h. menghormati Kode Etik Profesi dan konvensi keilmuan.
- (2) Kode Etik Universitas Syiah Kuala melarang setiap warganya untuk:
  - a. melakukan plagiat karya ilmiah dan seni;
  - b. melakukan penelitian fiktif dan atau memalsukan data penelitian;
  - c. mengerjakan ujian, karya tulis ilmiah, dan tugas rumah lainnya dalam kaitan dengan perkuliahan, dan atau tugas akhir pada setiap tingkat pendidikan, untuk kepentingan orang lain, atau menyuruh orang lain melakukan kegiatan tersebut untuk kepentingan dirinya;
  - d. melakukan pekerjaan dalam bentuk apapun yang mengharapkan imbalan yang tidak semestinya dan atau melakukan tindak kekerasan fisik yang tidak perlu dalam pelaksanaan tugasnya di Universitas Syiah Kuala;
  - e. melakukan perbuatan dan atau penelitian yang tergolong tidak senonoh terhadap sesama dan atau lawan jenisnya, sementara yang bersangkutan seharusnya mengetahui dengan sadar bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum, agama, adat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan.

### **Pasal 36**

- (1) Universitas Syiah Kuala sedapat-dapatnya membantu warganya yang dituduh melanggar hukum atau peraturan yang berlaku di luar ketentuan Kode Etik Universitas Syiah Kuala.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan tenaga penasehat hukum atau bantuan lainnya.
- (3) Bila seseorang warganya dituntut di depan pengadilan karena melakukan tindak pelanggaran hukum yang juga terdapat dalam ketentuan Kode Etik Universitas Syiah Kuala, Rektor dapat membebaskan yang bersangkutan untuk sementara dari tugas-tugas dan jabatannya di Universitas Syiah Kuala.
- (4) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah kembali apabila telah mendapat keputusan yang tetap dari pengadilan.

### **Pasal 37**

- (1) Universitas Syiah Kuala dapat memberi penghargaan kepada warga Universitas Syiah Kuala atau seseorang yang berjasa luar biasa kepada Universitas Syiah Kuala, negara, atau kemanusiaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

## **BAB VIII GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN**

### **Pasal 38**

- (1) Lulusan program pendidikan akademik Universitas Syiah Kuala diberi hak untuk menggunakan gelar akademik.
- (2) Lulusan program pendidikan profesional Universitas Syiah Kuala diberi hak untuk menggunakan sebutan profesional.
- (3) Gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (4) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama diri (pemilik gelar bersangkutan) dengan mencantumkan huruf S. untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai nama bidang keahlian yang bersangkutan.
- (5) Gelar akademik Doktor ditempatkan di muka nama diri (pemilik gelar bersangkutan) dengan singkatan Dr.
- (6) Sebutan profesional ditempatkan di belakang nama diri (pemilik gelar) bersangkutan.
- (7) Jenis gelar dan sebutan serta singkatan masing-masing disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 39**

- (1) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri memakai pola dan cara pemakaian gelar yang berlaku baku di negara di mana seseorang memperoleh gelar tersebut secara sah.
- (2) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi yang diperoleh di luar negeri tidak dibenarkan diterjemahkan ke dalam kebiasaan pemakaian gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi yang diperoleh di dalam negeri.
- (3) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memakai pola dan cara pemakaian gelar yang berlaku di mana seseorang memperoleh gelar tersebut secara sah.
- (4) Gelar dan sebutan lulusan Universitas Syiah Kuala tidak dibenarkan diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri.

### **Pasal 40**

Universitas Syiah Kuala memberikan gelar akademik dan atau sebutan profesional setelah mahasiswa menyelesaikan kewajibannya:

- a. pendidikan akademik dan/atau profesional sebagaimana yang tercantum dalam program studinya;
- b. administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikutinya.

### **Pasal 41**

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) ialah gelar kesarjaan kehormatan yang diberikan oleh Universitas kepada seseorang yang secara meyakinkan telah berjasa luar

- biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kesenian, dan kemanusiaan.
- (2) Universitas Syiah Kuala dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan atas usul Senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas.
  - (3) Prosedur pengusulan dan pemberian gelar Doktor Kehormatan oleh Universitas Syiah Kuala disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 42**

Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh seorang lulusan Universitas Syiah Kuala secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

### **BAB IX STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala**

#### **Pasal 43**

Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala terdiri atas:

- a. Dewan Penyantun
- b. Senat Universitas
- c. Pimpinan Universitas
- d. Pelaksana Akademik
- e. Pelaksana Administrasi
- f. Perangkat Penunjang.

#### **Bagian Kedua Dewan Penyantun**

#### **Pasal 44**

- (1) Dewan Penyantun adalah kelengkapan Universitas Ssyiah Kuala yang bertugas dan bertanggung jawab untuk ikut serta mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Universitas.
- (2) Kewajiban dan hak-hak Ketua dan para anggota Dewan Penyantun ditetapkan dengan Ketetapan Rektor.

#### **Pasal 45**

- (1) Anggota Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas untuk masa bakti yang sesuai dengan jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali.
- (3) Kedudukan sebagai anggota Dewan Penyantun adalah sukarela dan mereka tidak diberi gaji atau honorarium.
- (4) Ketua Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan Penyantun.

#### **Bagian Ketiga Senat Universitas**

## **Pasal 46**

- (1) Senat Universitas Syiah Kuala adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
- (2) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
  - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas Syiah Kuala secara keseluruhan;
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - e. mempertimbangkan dan memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor;
  - f. menilai pertanggungjawaban Pimpinan Universitas Syiah Kuala atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan pada setiap akhir tahun akademik;
  - g. memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan pencalonan seorang dosen untuk memangku jabatan akademik di atas lektor;
  - h. memilih calon Rektor untuk diusulkan kepada Menteri agar diangkat menjadi Rektor Universitas Ssyiah Kuala.
  - i. bersama-sama Pimpinan Universitas Syiah Kuala menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
  - j. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*);
  - k. mengukuhkan pidato penerimaan jabatan Guru Besar.

## **Pasal 47**

- (1) Anggota Senat Universitas terdiri atas Rektor, para Pembantu Rektor, para Dekan, para Guru Besar, para Ketua Lembaga, Direktur Program Pasca Sarjana, dan 2 (dua) orang wakil dosen dari tiap fakultas dan Program Pasca Sarjana
- (2) Apabila dipandang perlu, Senat Universitas dapat mengangkat pejabat struktural lainnya menjadi anggota Senat Universitas.
- (3) Senat Universitas diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih dari para anggota Senat dalam rapat Senat yang diadakan khusus untuk itu.
- (4) Senat Universitas, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, dapat membentuk komisi-komisi yang para anggotanya terdiri atas para anggota Senat.
- (5) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat diatur dalam Peraturan Kerumahtanggaan Senat Universitas.
- (6) Para anggota Senat Universitas yang menjadi wakil dosen dari tiap fakultas dan Program Pasca Sarjana dipilih oleh anggota Senat dalam rapat Senat dari sejumlah calon anggota yang diusulkan oleh masing-masing Dekan Fakultas.
- (7) Tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (8) Kecuali Guru Besar dan mereka yang menjadi anggota Senat karena jabatannya, masa jabatan anggota Senat Universitas adalah sesuai dengan masa jabatan seorang Rektor.

## **Bagian Keempat Pimpinan Universitas**

## **Pasal 48**

- (1) Pimpinan Universitas Syiah Kuala yang terdiri dari Rektor dan para Pembantu Rektor adalah penanggung jawab utama yang, di samping melaksanakan arahan dan kebijakan umum, mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Universitas.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Universitas bertanggung jawab kepada Senat Universitas.

#### **Pasal 49**

- (1) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungan Universitas Syiah Kuala dengan lingkungannya.
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah dipilih oleh dan mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.
- (3) Masa jabatan seorang Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Seorang Rektor dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

#### **Pasal 50**

- (1) Para Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor Bidang Akademik, yang disebut juga sebagai Pembantu Rektor I, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, yang disebut juga sebagai Pembantu Rektor II, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang disebut juga sebagai Pembantu Rektor III, membantu Rektor dalam pelaksanaan dalam bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, yang disebut juga sebagai Pembantu Rektor IV, membantu Rektor dalam pembinaan dan pengaturan kerja sama dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta.
- (6) Rektor dengan persetujuan Senat Universitas dapat mengangkat Pembantu Rektor bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 51**

- (1) Para Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 50 diangkat oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas dan diberhentikan bila masa jabatannya sudah berakhir.
- (2) Masa jabatan para Pembantu Rektor berakhir bersamaan dengan masa jabatan Rektor, dan paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah masa tersebut para Pembantu Rektor itu sudah harus menyerahkan jabatan tersebut kepada penggantinya.
- (3) Para Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

#### **Pasal 52**



- (1) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (2) Apabila Pembantu Rektor Bidang Akademik juga berhalangan tidak tetap, maka Pembantu Rektor lainnya atau Dekan yang tertinggi pangkatnya ditunjuk sebagai Penjabat Pelaksana Harian Rektor.
- (3) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Menteri mengangkat Pejabat Rektor sebelum seorang Rektor yang tetap diangkat.

### **Bagian Kelima Pelaksana Akademik**

#### **Pasal 53**

Pelaksana Akademik Universitas Syiah Kuala terdiri atas:

- (1) Fakultas
- (2) Program Pasca Sarjana;
- (3) Lembaga.

#### **Pasal 54**

Penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesional pada unsur pelaksana akademik seperti tersebut pada pasal 52 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 55**

- (1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
- (2) Organisasi Fakultas di Universitas Syiah Kuala terdiri atas:
  - a. senat fakultas;
  - b. pimpinan fakultas;
  - c. jurusan dan program studi
  - d. pelaksana administrasi.

#### **Pasal 56**

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
  - a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan atau penyelenggaraan fakultas;
  - d. menilai pertanggung jawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada sub a ini;
  - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.
- (3) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar pada Fakultas yang bersangkutan, pimpinan Fakultas, para Ketua Jurusan, dan wakil dosen.
- (4) Dekan adalah Ketua Senat Fakultas, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari salah seorang anggota Senat.

- (5) Wakil-wakil dosen dalam Senat dipilih oleh anggota Senat dan ditetapkan oleh Ketua Senat/Dekan dari sejumlah calon anggota Senat yang diusulkan oleh Jurusan dan atau Program Studi.
- (6) Wakil dosen dari suatu Jurusan dipilih dan ditetapkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) dari 4 orang calon yang diusulkan bila Jurusan bersangkutan tidak mempunyai Program Studi.
- (7) Wakil dosen dari tiap Program Studi dipilih dan ditetapkan 1 (satu) orang dari 2 (dua) orang yang dicalonkan untuk menjadi anggota Senat Fakultas
- (8) Tata cara pemilihan wakil-wakil dosen untuk menjadi anggota Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Para anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (10) Masa jabatan anggota Senat Fakultas adalah sama dengan masa jabatan Dekan.

#### **Pasal 57**

- (1) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Pembantu Dekan, yang terdiri atas Pembantu Dekan Akademik, Pembantu Dekan Biada Administrasi Umum, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Bila dibutuhkan Dekan dapat menambah jumlah Pembantu Dekan dengan tugas yang jelas setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Fakultas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 58**

- (1) Dekan memimpin penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dan mengembangkan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi fakultas, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Pembantu Dekan Bidang Akademik, yang disebut juga sebagai Pembantu Dekan I, membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, yang disebut juga sebagai Pembantu Dekan II, membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dalam bidang administrasi keuangan dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, yang disebut juga sebagai Pembantu Dekan III, membantu Dekan dalam melaksanakan kegiatan bidang pembinaan dan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Para Pembantu Dekan, masing-masing bertanggung jawab kepada Dekan.

#### **Pasal 59**

- (1) Dekan Fakultas diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan 4 tahun setelah dipilih oleh Senat Fakultas dan diberhentikan oleh Rektor bila masa jabatannya telah berakhir dan dapat dipilih kembali sepanjang tidak lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Para Pembantu Dekan Fakultas diangkat oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas setelah mendapat persetujuan dari Senat Fakultas dan diberhentikan oleh Rektor bila masa jabatannya telah berakhir.
- (3) Masa jabatan para Pembantu Dekan berakhir bersamaan dengan berakhir masa jabatan Dekan, paling lambat 3(tiga) bulan setelah masa tersebut para Pembantu Dekan sudah harus menyerahkan jabatannya kepada pengganti yang baru.
- (4) Para Pembantu Dekan dapat dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

### **Pasal 60**

- (1) Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
- (2) Apabila Pembantu Dekan Bidang Akademik juga berhalangan tidak tetap, maka Pembantu Dekan lainnya atau Ketua Jurusan/Bagian yang tertinggi pangkatnya ditunjuk menjadi Penjabat Pelaksana Harian Dekan.
- (3) Bila Dekan berhalangan tetap, Rektor menjadi Pejabat Dekan sebelum Dekan yang tetap diangkat.

### **Pasal 61**

Fakultas yang berada di bawah Universitas Syiah Kuala adalah:

- (1) Fakultas Ekonomi;
- (2) Fakultas Kedokteran Hewan;
- (3) Fakultas Hukum;
- (4) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- (5) Fakultas Teknik;
- (6) Fakultas Pertanian;
- (7) Fakultas Kedokteran,
- (8) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

### **Pasal 62**

Bila dibutuhkan Universitas Syiah Kuala dapat mendirikan fakultas, jurusan, dan atau program studi baru pada jenjang pendidikan Strata 0, Strata 1, Strata 2, Strata 3 dan atau Pendidikan Profesional sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan sumber-sumber daya sepanjang tidak bertentangan dengan otonomi dan kebebasan akademik serta peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

### **Pasal 63**

- (1) Jurusan/Bagian adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu.
- (2) Jurusan/Bagian terdiri atas:
  - a. unsur pimpinan yaitu seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan/Bagian;
  - b. unsur pelaksana akademik, yaitu para dosen pada jurusan/bagian yang bersangkutan.
- (3) Ketua Jurusan/Bagian bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang tidak melebihi dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Jurusan/Bagian dapat mempunyai laboratorium, dan atau studio, dan program studi.

### **Pasal 64**

- (1) Laboratorium dan atau Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan/bagian dalam program pendidikan akademik dan atau profesional.
- (2) Laboratorium dan atau Studio dipimpin oleh seorang Kepala.

- (3) Kepala Laboratorium dan atau Kepala Studio adalah seorang dosen yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan/ Bagian.

#### **Pasal 65**

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian serta Kepala Laboratorium dan atau Kepala Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- (2) Tata cara pengusulan pengangkatan ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan atau Studio didasarkan kepada ketentuan Rektor.

#### **Pasal 66**

- (1) Program Studi merupakan kesatuan rencana dan kegiatan belajar dengan berpedoman kepada penyelenggaraan program pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan menurut kurikulum tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap ilmiah yang sesuai dengan kurikulum.
- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Dalam Jurusan/Bagian yang hanya mempunyai satu Program Studi, Kepala Program Studi tersebut dapat dirangkap oleh Ketua Jurusan/Bagian.
- (4) Kepala Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan/Bagian.
- (5) Kepala Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan dari Jurusan/Bagian.
- (6) Masa jabatan Kepala Program Studi adalah tiga tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan dua kali secara berturut-turut.
- (7) Tata cara pengusulan pengangkatan Kepala Program Studi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 67**

Universitas Syiah Kuala dalam melaksanakan program pendidikan akademik dan atau profesional dapat menutup fakultas/jurusan/bagian dan program studi atas pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 68**

- (1) Fakultas yang memenuhi persyaratan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan Program Diploma.
- (2) Syarat penyelenggaraan pendidikan Program Diploma mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 69**

- (1) Fakultas yang memenuhi persyaratan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan Program Spesialis.
- (2) Syarat penyelenggaraan pendidikan Program Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 70**

- (1) Program Pasca Sarjana terdiri dari satu atau lebih Program Studi Pasca Sarjana.
- (2) Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang kedudukannya setara dengan Dekan.
- (3) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan oleh Senat Universitas.
- (4) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Direktur Program Pasca Sarjana dapat dibantu oleh dua orang Asisten Direktur atau lebih sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.
- (7) Asisten Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Direktur Program Pasca Sarjana menjadi anggota Senat Universitas.

### **Pasal 71**

- (1) Ketua Program Studi Pasca Sarjana ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usul Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi Pasca Sarjana adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (3) Ketua Program Studi Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Direktur Program Pasca Sarjana.

### **Pasal 72**

Universitas Syiah Kuala memiliki Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **Pasal 73**

- (1) Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana akademik Universitas Syiah Kuala yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat-Pusat Penelitian serta ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala membawahi Pusat-Pusat Penelitian/ Pusat Studi.
- (3) Pembentukan Pusat-Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat.
- (4) Pusat-pusat Penelitian/Pusat Studi adalah unsur pelaksana di lingkungan Universitas Syiah Kuala yang menyelenggarakan pendidikan untuk calon peneliti di samping melakukan kegiatan penelitian yang diperlukan.
- (5) Pusat Penelitian/Pusat Studi dapat membentuk unit-unit kajian khusus.
- (6) Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala dikelola oleh:
  - a. pimpinan: Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.
  - b. tenaga ahli
  - c. tenaga administrasi

- (7) Pusat Penelitian/Pusat Studi dikelola oleh:
  - a. pimpinan: Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Pusat
  - b. tenaga ahli
  - c. tenaga administrasi.
- (8) Ketua Lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Sekretaris Lembaga dan Kepala Pusat Penelitian/Pusat Studi dan Sekretaris Pusat Penelitian/Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (10) Ketua lembaga bertanggung jawab kepada Rektor, sedangkan Sekretaris Lembaga, Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian/Pusat Studi bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

#### **Pasal 74**

- (1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana program akademik Universitas Syiah Kuala yang menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas, Program Pasca Sarjana, Lembaga dan Pusat-Pusat Penelitian, Jurusan/Bagian, Laboratorium atau Studio, kelompok, dan perorangan oleh dosen.
- (3) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala dikelola oleh:
  - a. pimpinan: Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.
  - b. tenaga ahli
  - c. koordinator program/kegiatan
  - d. tenaga administrasi
- (4) Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (6) Ketua Lembaga bertanggung jawab kepada Rektor dan Sekretaris Lembaga bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

#### **Bagian Keenam Pelaksana Administrasi**

#### **Pasal 75**

Jenis satuan pelaksana administrasi pada Universitas Syiah Kuala, tugas, dan fungsinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Ketujuh Perangkat Penunjang**

#### **Pasal 76**

- (1) Universitas Syiah Kuala dapat membentuk dan membubarkan perangkat penunjang dalam pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di luar fakultas, jurusan, laboratorium, dan atau program studi
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri atas Perpustakaan, Kebun Percobaan, Bengkel, Percetakan, Pusat Teknologi Pendidikan, dan Pusat Komputer.

#### **Pasal 77**

Untuk kelompok mata kuliah yang tidak sesuai dengan jurusan atau fakultas yang ada, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Bidang Studi.

#### **Pasal 78**

- (1) UPT bidang Studi sebagaimana dimaksud pada pasal 76 di atas dimungkinkan untuk mempunyai tenaga pengajar tetap.
- (2) Pembinaan karir dosen pada UPT Bidang Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya dengan pembinaan dosen pada suatu fakultas/jurusan/bagian.

#### **Pasal 79**

Pimpinan perangkat penunjang sebagaimana dimaksud pada pasal 75 dan 77 di atas diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

### **BAB X TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 80**

Tenaga kependidikan Universitas Syiah Kuala adalah dosen dan tenaga penunjang kegiatan akademik yang karena pendidikannya diangkat oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas akademik pada Universitas ini.

#### **Pasal 81**

- (1) Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- (2) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap pada Universitas Syiah Kuala.
- (3) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas Syiah Kuala.
- (4) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat menjadi dosen untuk jangka waktu tertentu.

#### **Pasal 82**

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 83**

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi dosen pada Universitas Syiah Kuala adalah :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
  - c. mempunyai moral dan integritas pribadi yang tinggi;
  - d. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
  - e. mempunyai kualifikasi sebagai dosen.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Guru Besar selain yang tersebut pada ayat (1) juga termasuk:
  - a. sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor
  - b. memiliki kemampuan untuk membimbing calon Doktor;
  - c. memiliki integritas keilmuan yang kuat dan integritas kepribadian yang baik.

#### **Pasal 84**

- (1) Seseorang yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada pada pasal 83 ayat (2) diusulkan oleh Rektor kepada Menteri untuk menjadi Guru Besar setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 83 disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 85**

- (1) Sebutan Guru Besar atau Profesor boleh dipakai selama yang bersangkutan bekerja sebagai dosen di Perguruan Tinggi.
- (2) Guru Besar yang sudah pensiun dapat diangkat menjadi Guru Besar di Universitas Syiah Kuala sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (3) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 86**

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi komputasi, dan teknisi sumber belajar.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang akademik disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI**

#### **Pasal 87**

- (1) Seseorang tanpa melihat perbedaan jenis kelamin, suku, keturunan, agama, dan pandangan hidup sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menjadi mahasiswa pada Universitas Syiah Kuala sepanjang yang bersangkutan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;



- b. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar pada sekolah menengah tingkat atas atau sekolah yang sederajat;
  - c. memiliki kemampuan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Universitas Syiah Kuala.
  - d. lulus ujian masuk Universitas yang diselenggarakan secara nasional dan atau lulus saringan atas dasar penelusuran bakat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub c, di samping tata cara dan tata laksana untuk menjadi mahasiswa Universitas Syiah Kuala, akan diatur oleh Senat Universitas
  - (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas Syiah Kuala apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan tambahan dan prosedur tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 88**

- (1) Seseorang yang tidak berkeinginan belajar untuk memperoleh suatu gelar akademik atau sebutan profesional dapat diterima sebagai mahasiswa pendengar.
- (2) Persyaratan, hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

### **Pasal 89**

- (1) Tiap mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang memenuhi ketentuan sebagaimana pada pasal 86 mempunyai hak:
  - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
  - b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik yang sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
  - c. memanfaatkan sarana yang tersedia pada Universitas Syiah Kuala dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - d. mendapatkan bimbingan dari dosen wali dan dosen pembimbing yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
  - f. menyelesaikan program studinya lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sepanjang memenuhi persyaratan akademik yang berlaku;
  - g. memanfaatkan sumber daya Universitas Syiah Kuala melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan mahasiswa dalam bermasyarakat;
  - h. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala bila mahasiswa bersangkutan memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
  - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) akan diatur oleh Rektor.

### **Pasal 90**

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Syiah Kuala berkewajiban untuk:
  - a. ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Universitas Syiah Kuala;
  - c. ikut serta memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada Universitas Syiah Kuala;
  - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
  - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Syiah Kuala;
  - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah di samping norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Pelaksanaan dan sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur oleh Rektor.

### **Pasal 91**

- (1) Dalam upaya meningkatkan penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan, para mahasiswa Universitas Syiah Kuala membentuk organisasi kemahasiswaan;
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk para mahasiswa Universitas Syiah Kuala.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa disebut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala;
- (4) Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syiah Kuala bertanggung jawab kepada Rektor.

### **Pasal 92**

- (1) Mahasiswa tiap Fakultas dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa di tingkat Fakultas;
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disebut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa Fakultas yang bersangkutan;
- (3) Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.

### **Pasal 93**

- (1) Organisasi kemahasiswaan yang tersebut pada pasal 90 dan 91 di atas bersifat non-struktural.
- (2) Ketentuan yang rinci sebagaimana dimaksud pada pasal 90 dan 91 di atas disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Atribut mahasiswa dan hal-hal lain yang belum diatur akan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 94**

- (1) Alumni Universitas Syiah Kuala adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikannya, dan seseorang yang menerima promosi doktor di Universitas Syiah Kuala.

- (2) Para alumni Universitas Syiah Kuala dapat membentuk organisasi alumni yang ditujukan untuk membina hubungan para alumni tersebut dengan almamaternya dalam upaya menunjang pencapaian tujuan Universitas Syiah Kuala.

## **BAB XII IJAZAH, SERTIFIKAT, PIAGAM, DAN SURAT PENGHARGAAN**

### **Pasal 95**

- (1) Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program studi pada Universitas Syiah Kuala.
- (2) Setiap ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan, atau Rektor dan Direktur Program Pasca Sarjana.
- (3) Apabila ijazah asli hilang, Universitas Syiah Kuala dapat mengeluarkan ijazah pengganti.
- (4) Kata Ijazah Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan di atas ijazah pengganti tersebut.

### **Pasal 96**

- (1) Serifikat adalah surat tanda bukti yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu kegiatan khusus terjadwal yang diselenggarakan oleh unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Universitas Syiah Kuala dan ditandatangani oleh Rektor, atau Dekan, atau Direktur Pasca Sarjana, dan atau Direktur Lembaga bersama pelaksana kegiatan tersebut.

### **Pasal 97**

- (1) Piagam Penghargaan adalah piagam yang diberikan kepada seseorang yang karena prestasi dan jasanya kepada Universitas Syiah Kuala perlu diberikan pengakuan atau penghargaan.
- (2) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Rektor atas usul Senat Universitas.
- (3) Pemberian Piagam Penghargaan diiringi dengan penyematan Lencana Penghargaan yang dilakukan dalam suatu rapat Senat Universitas.

### **Pasal 98**

- (1) Surat Penghargaan adalah surat tanda bukti yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh Universitas Syiah Kuala atau unsur pelaksana akademik.
- (2) Surat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Universitas dan Pimpinan unsur pelaksana.

## **BAB XIII SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 99**

- (1) Prasarana dan sarana di lingkungan Universitas Syiah Kuala meliputi:
  - a. tanah dan bangunan;
  - b. gedung perkantoran dan peralatan kantor,
  - c. kendaraan bermotor dan alat komunikasi;
  - d. gedung-gedung perkuliahan dan perabot ruang kuliah, studio, dan laboratorium;
  - e. perlengkapan laboratorium bahasa dan pusat komputer;
  - f. dan lain-lain.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana Universitas Syiah Kuala diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.

### **Pasal 100**

- (1) Penggunaan dana untuk pengadaan prasarana dan sarana yang diperoleh Universitas Syiah Kuala dari Pemerintah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
- (2) Penggunaan dana untuk pengadaan prasarana dan sarana yang diperoleh Universitas Syiah Kuala dari sumber-sumber lain diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (3) Tata cara pendayagunaan prasarana dan sarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Syiah Kuala diatur oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas.

## **BAB XIV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 101**

- (1) Universitas Syiah Kuala memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatannya dari sumber-sumber berikut:
  - a. pemerintah;
  - b. masyarakat;
  - c. pihak luar negeri;
  - d. yayasan-yayasan yang dibentuk Universitas Syiah Kuala berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tata cara dan laksana untuk memperoleh dan menggunakan dana yang berasal dari Pemerintah, berupa dana rutin dan dana pembangunan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh Universitas Syiah Kuala dari masyarakat berasal dari sumber-sumber:
  - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
  - b. Biaya seleksi ujian masuk Universitas Syiah Kuala;
  - c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Universitas Syiah Kuala;
  - d. Hasil penjualan produk dan jasa Universitas Syiah Kuala;
  - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non-pemerintah yang tidak mengikat.
- (4) Penerimaan dari Yayasan yang dibentuk oleh Universitas Syiah Kuala, dan Penerimaan lain-lain dari masyarakat.

- (5) Peningkatan penerimaan dana dari masyarakat dilakukan dengan prinsip tidak bersifat komersial yang mengikat dan penggunaannya diatur oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas.
- (6) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh Universitas Syiah Kuala dari pihak luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 102**

- (1) Universitas Syiah Kuala mempunyai kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal langsung dari masyarakat.
- (2) Universitas Syiah Kuala membukukan secara terpadu semua penerimaan dan penggunaan dana sesuai dengan peraturan tata buku yang berlaku.
- (3) Pembukuan keuangan Universitas Syiah Kuala dapat diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 103**

- (1) Rektor, setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Syiah Kuala kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Syiah Kuala.
- (2) Rektor, setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas, membuat usulan tentang struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang diperoleh dari masyarakat kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk disahkan.

### **BAB XV PENGAWASAN DAN AKREDITASI**

#### **Pasal 104**

- (1) Tata cara pengawasan, pengendalian, dan efisiensi Universitas disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.
- (2) Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran yang merupakan tanggung jawab institusional Universitas.
- (3) Pengendalian dan penilaian mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) di atas dilakukan oleh badan akreditasi yang mandiri yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Langkah-langkah pembinaan sesuai dengan hasil pengawasan, pengendalian mutu dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat (1), (2), dan (3) diatur oleh Menteri.

### **BAB XVI KERJA SAMA INSTITUSIONAL**

#### **Pasal 105**

- (1) Dalam upaya pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi, Universitas Syiah Kuala dapat menjalin hubungan kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - b. pemanfaatan secara bersama berbagai sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
  - c. penerbitan secara bersama karya ilmiah;
  - d. penyelenggaraan bersama kegiatan seminar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan ilmiah lainnya;
  - e. kegiatan-kegiatan lain yang dirasa perlu.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat diselenggarakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Universitas Syiah Kuala;
- (4) Tata cara dan tatalaksana kerja sama dengan pihak-pihak luar negeri diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII UPACARA**

### **Pasal 106**

- (1) Upacara-upacara kebesaran Universitas Syiah Kuala adalah sebagai berikut:
  - a. Rapat Senat Terbuka Universitas untuk memperingati hari jadi Universitas Syiah Kuala, diadakan setiap tahun pada setiap tanggal 2 September;
  - b. Rapat Senat Terbuka Universitas untuk upacara wisuda;
  - c. Rapat Senat Terbuka Universitas Luar biasa yang diadakan untuk upacara pengukuhan Guru Besar dan upacara promosi Doktor Kehormatan.
- (2) Tata cara dan tata laksana upacara kebesaran Universitas Syiah Kuala diatur dalam Peraturan Kerumahtanggaan Senat Universitas.

## **BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 107**

- (1) Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta Universitas Syiah Kuala tahun 1980 dan 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan-peraturan Universitas Syiah Kuala lainnya dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tertera di dalam Statuta Universitas Syiah Kuala.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 108**

- (1) Usul perubahan, penambahan, dan atau pengurangan ketentuan-ketentuan di dalam Statuta Universitas Syiah Kuala ini dilakukan oleh sidang Senat Universitas yang khusus diadakan untuk itu dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Statuta Universitas Syiah Kuala ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Statuta yang telah mengalami penambahan, pengurangan, atau perubahan harus dianggap merupakan Statuta yang asli.

**Pasal 109**

Isi dan jiwa Statuta mengikat setiap warga Universitas Syiah Kuala, yaitu tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 November 2002

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  
TTD.**

**A. MALIK FADJAR**